



P E N E T A P A N
Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan :

Nama : **IWAN SETIYO YUONO;**
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Tempat/tgl.lahir : Tuban, 23 Januari 1979;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Lingkungan Jarkali RT001 RW002 Kelurahan
Gedongombo Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban

Yang selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON**-----

-----**Pengadilan Negeri tersebut ;**

-----Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Tbn tertanggal 20 Februari 2024 tentang penunjukan Hakim yang akan memeriksa dan menetapkan perkara ini;

-----Telah membaca Surat Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Tbn tertanggal 20 Februari 2024 tentang Penetapan Hari sidang;

-----Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan Pemohon;

-----Telah memperhatikan Bukti Surat dan mendengar keterangan Para Saksi;

-----Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan berdasarkan surat permohonan tertanggal 19 Februari 2024 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban dengan Nomor Register: 35/Pdt.P/2024/PN Tbn, yang telah dibacakan dipersidangan tanggal 27 Februari 2024 yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa KARSIMAN telah kawin secara sah dengan seorang perempuan bernama SULASTIK, dan dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak, yang pertama bernama : IWAN SETIYO YUONO yang lahir di Tuban, pada tanggal : 23 Januari 1979, kedua bernama FREDY DWI CAHYONO yang lahir di Tuban, pada tanggal : 24 Juli 1981, ketiga bernama ANDRI PURNAMA PUTRA yang lahir di Tuban pada tanggal : 15 Februari 1987.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon adalah Kakak Kandung dari ANDRI PURNAMA PUTRA;
3. Bahwa adik kandung Pemohon yang bernama ANDRI PURNAMA PUTRA tersebut benar benar sakit Gangguan Fungsi Kongnitif dan Verbal akibat kelainan Perkembangan Saraf Pusat dan mengalami keterbelakangan mental/cacat mental dari sejak lahir hingga sekarang;
4. Bahwa kedua orang tua kami tersebut telah meninggal dunia yaitu bapak kandung bernama KARSIMAN meninggal dunia pada tanggal 23 April 2020 sedang ibu kandung bernama SULASTIK meninggal dunia pada tanggal 6 November 2023;
5. Bahwa kedua orang tua kami tersebut meninggalkan sejumlah harta diantaranya :
 - a. Sebidang tanah dengan sertifikat hak milik Nomor 01188, tercatat atas nama SULASTIK, dengan luas 548 M2 terletak di Kelurahan Mondokan Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban;
 - b. Sebidang tanah dengan sertifikat hak milik Nomor 1503 tercatat atas nama Nyonya hajjah SULASTIK, dengan luas 635 M2 terletak di Kelurahan Gedongombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban;
 - c. Sebidang tanah dengan sertifikat hak milik Nomor 84, tercatat atas nama SULASTIK B. ANDRI, dengan luas 9125 M2 terletak di Kelurahan Mondokan Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban;
6. Bahwa untuk sekarang ini ahli waris yaitu Pemohon, FREDY DWI CAHYONO dan ANDRI PURNAMA PUTRA sepakat untuk mengalihkan/ balik nama dari nama pewaris kepada ahli waris
7. Bahwa kami selaku ahli waris telah menghadap Notaris/PPAT untuk proses balik nama atas tanah tersebut, namun oleh pihak Notaris/PPAT belum bisa untuk balik nama atas nama ANDRI PURNAMA PUTRA karena dianggap tidak cakap hukum (benar benar mengalami keterbelakangan mental/.cacat mental), kecuali ada putusan pengampuan dari pengadilan;
8. Bahwa Pemohon selaku kakak kandung dari ANDRI PURNAMA PUTRA sangat membutuhkan proses balik nama tersebut untuk kepastian kepemilikan selaku ahli waris yang disyaratkan adanya Penetapan Pengadilan Negeri untuk pengampuan tersebut;
9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tuban agar berkenan menerima, memeriksa dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

----- M E N E T A P K A N -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon **IWAN SETIYO YUONO** sebagai Pengampu dari adiknya yang bernama **ANDRI PURNAMA PUTRA** yang telah menderita sakit Gangguan Fungsi Kognitif dan Verbal akibat kelainan Perkembangan Saraf Pusat dan mengalami keterbelakangan mental/cacat mental dari sejak lahir hingga sekarang, dan memberikan izin Pemohon selaku Pengampu dari adiknya tersebut diatas untuk menanda tangani Akta atau surat-surat yang berkaitan dengan proses peralihan hak terhadap:
 - a. Sebidang tanah dengan sertifikat hak milik Nomor 01188, tercatat atas nama SULASTIK, dengan luas 548 M2 terletak di Kelurahan Mondokan Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban;
 - b. Sebidang tanah dengan sertifikat hak milik Nomor 1503 tercatat atas nama Nyonya hajjah SULASTIK, dengan luas 635 M2 terletak di Kelurahan Gedongombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban;
 - c. Sebidang tanah dengan sertifikat hak milik Nomor 84, tercatat atas nama SULASTIK B. ANDRI, dengan luas 9125 M2 terletak di Kelurahan Mondokan Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon.
Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex equo et bono).

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, kemudian surat permohonan tersebut dibaca dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan atau menguatkan dalil – dalil dalam permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa : -----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3523152301790003 atas nama IWAN SETIYO YUONO, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor 3523152912090599, dikeluarkan tanggal 29-09-2021, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 62/62/IV/1999 tertanggal 31 Maret 1999, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia NIK 3523151502870010 atas nama ANDRI PURNAMA PUTRA, tanggal 07-02-2024, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3131/1986 tertanggal 30 Oktober 1987, atas nama IWAN SETIYO YUONO, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 182/1987 tertanggal 27 Februari 1986, atas nama ANDRI PURNAMA PUTRA, diberi tanda P-6;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Surat Keterangan Medis dari RSUD dr. R. Koesma Tuban Nomor 812/005/414.102.01/2024, tertanggal 17 Oktober 2024, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 3523-KM-15102020-0013 atas nama KARSIMAN, tanggal 16 Oktober 2020, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 3523-KM-10012014-0048 atas nama SULASTIK, tanggal 10 Januari 2024, diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Surat Pernyataan Para Ahli Waris, tertanggal 10 Januari 2023, diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris yang disaksikan Lurah Gedongombo dan Camat Semanding, tanggal 15 Januari 2024, diberi tanda P-11;
12. Fotocopy Sertipikat Tanah Hak Milik No. 519 tercatat atas nama SULASTIK, dengan luas 5078 M2 terletak di Kelurahan Mondokan Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, diberi tanda P-12;
13. Fotocopy Sertipikat Tanah Hak Milik No. 1503 tercatat atas nama Nyonya Hajjah SULASTIK, dengan luas 635 M2 terletak di Kelurahan Gedongombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, diberi tanda P-13;
14. Fotocopy Sertipikat Tanah Hak Milik No. 84 tercatat atas nama SULASTIK B ANDRI, dengan luas 9125 M2 terletak di Kelurahan Mondokan Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, diberi tanda P-14;
15. Fotocopy Surat Keterangan dari Kelurahan Gedongombo, Kec. Semanding, Kab. Tuban, Nomor 100/89/ 414.415.01/2024, tanggal 19 Februari 2024, diberi tanda P-15;

-----Bahwa Foto copy tersebut diatas telah dicocokkan dengan Aslinya dan telah sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi materai yang cukup, sehingga bukti tersebut secara formil dapat digunakan Pemohon dalam membuktikan Permohonannya tersebut;

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya selain mengajukan bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. Ninik Yuli Suharti;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah istri dari Pemohon;
- Bahwa Orang tua Pemohon yaitu KARSIMAN telah kawin secara sah dengan seorang perempuan bernama SULASTIK, dan dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak, yang pertama bernama : IWAN SETIYO YUONO, kedua bernama FREDY DWI CAHYONO, ketiga bernama ANDRI PURNAMA PUTRA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adik Pemohon yang bernama ANDRI PURNAMA PUTRA tersebut lahir di Tuban pada tanggal : 15 Februari 1987;
- Bahwa adik Pemohon atau ANDRI PURNAMA PUTRA, tersebut menderita sakit Gangguan Fungsi Kognitif dan Verbal akibat kelainan Perkembangan Saraf Pusat dan mengalami keterbelakangan mental/cacat mental dari sejak lahir hingga sekarang;
- Bahwa telah dilakukan upaya pengobatan terhadap ANDRI PURNAMA PUTRA, namun sampai sekarang tidak ada perubahan yang lebih baik;
- Bahwa adik Pemohon telah diperiksa berdasar Surat Keterangan Medis dari RSUD dr. R. Koesma Tuban Nomor 812/005/414.102.01/2024, tertanggal 17 Oktober 2024 yang ditanda tangani dr. Thoiful Chakim, Sp.N (Spisialis Neorologi);
- Bahwa Kedua orang tua Pemohon, sekarang telah meninggal dunia, dan Pemohon berkehendak untuk melakukan proses balik nama atas kedua bidang tanah tersebut, namun harus melibatkan seluruh ahli waris dan karena salah satu ahli waris yaitu adik Pemohon yang bernama ANDRI PURNAMA PUTRA tidak cakap melakukan perbuatan hukum maka diperlukan penetapan Pengadilan Negeri untuk pengampunan tersebut.
- Bahwa semenjak orang tua Pemohon meninggal yang merawat, memelihara, dan mendidik adik Pemohon adalah Pemohon sendiri selaku kakak tertua.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonannya tersebut, dengan maksud agar Pemohon ditunjuk sebagai Pengampu bagi adiknya yang bernama ANDRI PURNAMA PUTRA tersebut dan diberi Ijin untuk menandatangani Akta atau surat-surat yang berkaitan dengan proses peralihan hak terhadap:
 - a. Sebidang tanah dengan sertifikat hak milik Nomor 01188, tercatat atas nama SULASTIK, dengan luas 548 M2 terletak di Kelurahan Mondokan Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban;
 - b. Sebidang tanah dengan sertifikat hak milik Nomor 1503 tercatat atas nama Nyonya hajjah SULASTIK, dengan luas 635 M2 terletak di Kelurahan Gedongombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban;
 - c. Sebidang tanah dengan sertifikat hak milik Nomor 84, tercatat atas nama SULASTIK B. ANDRI, dengan luas 9125 M2 terletak di Kelurahan Mondokan Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas peralihan hak atas dua bidang tanah tersebut.

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 35/Pdt.P /2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Saksi 2. Karyono;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Orang tua Pemohon yaitu KARSIMAN telah kawin secara sah dengan seorang perempuan bernama SULASTIK, dan dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak, yang pertama bernama : IWAN SETIYO YUONO, kedua bernama FREDY DWI CAHYONO, ketiga bernama ANDRI PURNAMA PUTRA;
- Bahwa adik Pemohon yang bernama ANDRI PURNAMA PUTRA tersebut lahir di Tuban pada tanggal : 15 Februari 1987;
- Bahwa adik Pemohon atau ANDRI PURNAMA PUTRA, tersebut menderita sakit Gangguan Fungsi Kongnitif dan Verbal akibat kelainan Perkembangan Saraf Pusat dan mengalami keterbelakangan mental/cacat mental dari sejak lahir hingga sekarang;
- Bahwa telah dilakukan upaya pengobatan terhadap ANDRI PURNAMA PUTRA, namun sampai sekarang tidak ada perubahan yang lebih baik;
- Bahwa adik Pemohon telah diperiksa berdasar Surat Keterangan Medis dari RSUD dr. R. Koesma Tuban Nomor 812/005/414.102.01/2024, tertanggal 17 Oktober 2024 yang ditanda tangani dr. Thoiful Chakim,Sp.N (Spisialis Neorologi);
- Bahwa Kedua orang tua Pemohon, sekarang telah meninggal dunia, dan Pemohon berkehendak untuk melakukan proses balik nama atas kedua bidang tanah tersebut, namun harus melibatkan seluruh ahli waris dan karena salah satu ahli waris yaitu adik Pemohon yang bernama ANDRI PURNAMA PUTRA tidak cakap melakukan perbuatan hukum maka diperlukan penetapan Pengadilan Negeri untuk pengampuan tersebut.
- Bahwa semenjak orang tua Pemohon meninggal yang merawat, memelihara,dan mendidik adik Pemohon adalah Pemohon sendiri selaku kakak tertua.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonannya tersebut, dengan maksud agar Pemohon ditunjuk sebagai Pengampu bagi adiknya yang bernama ANDRI PURNAMA PUTRA tersebut dan diberi Ijin untuk menandatangani Akta atau surat-surat yang berkaitan dengan proses peralihan hak terhadap:
 - a. Sebidang tanah dengan sertifikat hak milik Nomor 01188, tercatat atas nama SULASTIK, dengan luas 548 M2 terletak di Kelurahan Mondokan Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban;
 - b. Sebidang tanah dengan sertifikat hak milik Nomor 1503 tercatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Nyonya hajjah SULASTIK, dengan luas 635 M2 terletak di Kelurahan Gedongombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban;

c. Sebidang tanah dengan sertipikat hak milik Nomor 84, tercatat atas nama SULASTIK B. ANDRI, dengan luas 9125 M2 terletak di Kelurahan Mondokan Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban;

- Bahwa tidak ada yang keberatan atas peralihan hak atas dua bidang tanah tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar.

-----Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Februari 2024, bertempat di rumah Pemohon yang beralamat di Lingkungan Jarkali RT 001 RW 002 Kelurahan Gedongombo Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban, Hakim, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon bersama saksi-saksi, telah didengar dan diperiksa adik Pemohon yang bernama ANDRI PURNAMA PUTRA, dan telah ditemukan fakta bahwa ANDRI PURNAMA PUTRA atau adik Pemohon telah menderita sakit Gangguan Fungsi Kognitif dan Verbal akibat kelainan Perkembangan Saraf Pusat dan mengalami keterbelakangan mental/cacat mental dari sejak lahir hingga sekarang;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi melainkan memohon penetapan;

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka, segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan berlangsung dianggap tercantum dan merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

-----Menimbang, bahwa permohonan dari Pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas;

----- Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan ini bertujuan agar Pengadilan Negeri Tuban Menetapkan Pemohon : IWAN SETIYO YUONO sebagai Pengampu dari adiknya yang bernama ANDRI PURNAMA PUTRA yang telah menderita sakit Gangguan Fungsi Kognitif dan Verbal akibat kelainan Perkembangan Saraf Pusat yang tak ada penyembuhannya, dan memberikan Ijin Pemohon selaku Pengampu dari adiknya tersebut diatas untuk menanda tangani Akta atau surat-surat yang berkaitan dengan proses peralihan hak terhadap:

a. Sebidang tanah dengan sertipikat hak milik Nomor 01188, tercatat atas nama SULASTIK, dengan luas 548 M2 terletak di Kelurahan Mondokan



Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban;

- b. Sebidang tanah dengan sertifikat hak milik Nomor 1503 tercatat atas nama Nyonya hajjah SULASTIK, dengan luas 635 M2 terletak di Kelurahan Gedongombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban;
- c. Sebidang tanah dengan sertifikat hak milik Nomor 84, tercatat atas nama SULASTIK B. ANDRI, dengan luas 9125 M2 terletak di Kelurahan Mondokan Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban.

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa Bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-15 serta Bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti surat P-1 sampai dengan P-15 serta 2 (dua) orang saksi tersebut diatas, maka apakah dalil dalil Permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 433 disebutkan bahwa Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakup menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan;

-----Menimbang, bahwa dalam Pasal 436 Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan bahwa Semua permintaan untuk pengampuan harus diajukan kepada pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampuan;

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan pokok permasalahan tersebut diatas, apakah benar ANDRI PURNAMA PUTRA (adik Pemohon) telah menderita sakit Gangguan Fungsi Kognitif dan Verbal akibat kelainan Perkembangan Saraf Pusat yang hingga saat ini belum ada kesembuhannya ataukah tidak.

-----Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan oleh saksi 1. Ninik Yuli Suharti dan saksi 2. Karyono, yang pada pokoknya sama sama menerangkan bahwa adik Pemohon yang bernama ANDRI PURNAMA PUTRA tersebut telah menderita sakit Gangguan Fungsi Kognitif dan Verbal akibat kelainan Perkembangan Saraf Pusat yang hingga saat ini belum ada kesembuhannya dan sampai sekarang menjadi tanggungan Pemohon, keterangan saksi tersebut dihubungkan dengan alat bukti surat yang diberi tanda P-7 berupa Surat Keterangan Medis dari dr Thoiful Chakim, Sp.N (Spialis Neorologi) selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokter pemerintah pada RSUD dr. R. Koesma Tuban Nomor 812/005/414.102.01/2024, tertanggal 17 Oktober 2024 yang menerangkan bahwa ANDRI PURNAMA PUTRA menderita Gangguan Fungsi Kognitif dan Verbal akibat kelainan Perkembangan Saraf Pusat yang sampai saat ini belum dapat disembuhkan, oleh sebab itu Pemohon telah berhasil membuktikan bahwa ANDRI PURNAMA PUTRA telah menderita sakit Gangguan Fungsi Kognitif dan Verbal akibat kelainan Perkembangan Saraf Pusat yang belum dapat disembuhkan karenanya permohonan Pemohon dalam hal ini harus dikabulkan.

-----Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Februari 2024, bertempat di rumah Pemohon yang beralamat di Lingkungan Jarkali RT001 RW002 Kelurahan Gedongombo Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban, Hakim, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan saksi-saksi telah didengar dan diperiksa adik Pemohon yang bernama ANDRI PURNAMA PUTRA, dan telah ditemukan fakta bahwa ANDRI PURNAMA PUTRA atau adik Pemohon telah menderita sakit Gangguan Fungsi Kognitif dan Verbal akibat kelainan Perkembangan Saraf Pusat dan mengalami keterbelakangan mental/cacat mental dan sudah tidak dapat diajak komunikasi sehingga dapat dikategorikan dalam kondisi dundu (vide Pasal 439 KAHPerdata);

-----Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonannya tersebut, dengan maksud agar Pemohon ditunjuk sebagai Pengampu bagi adiknya yang bernama ANDRI PURNAMA PUTRA tersebut dan diberi ljin Pemohon selaku Pengampu dari adiknya tersebut diatas untuk menanda tangani Akta atau surat surat yang berkaitan dengan proses peralihan hak terhadap:

- a. Sebidang tanah dengan sertifikat hak milik Nomor 01188, tercatat atas nama SULASTIK, dengan luas 548 M2 terletak di Kelurahan Mondokan Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban;
- b. Sebidang tanah dengan sertifikat hak milik Nomor 1503 tercatat atas nama Nyonya hajjah SULASTIK, dengan luas 635 M2 terletak di Kelurahan Gedongombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban;
- c. Sebidang tanah dengan sertifikat hak milik Nomor 84, tercatat atas nama SULASTIK B. ANDRI, dengan luas 9125 M2 terletak di Kelurahan Mondokan Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban (vide Keterangan Para saksi);

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri mempertimbangkan, apakah benar sebidang tanah dengan sertifikat hak milik Nomor 01188, tercatat atas nama SULASTIK, dengan luas 548 M2 terletak di Kelurahan Mondokan Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban dan sebidang tanah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertipikat hak milik Nomor 1503 tercatat atas nama Nyonya Hajjah SULASTIK, dengan luas 635 M2 terletak di Kelurahan Gedongombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban dan Sebidang tanah dengan sertipikat hak milik Nomor 84, tercatat atas nama SULASTIK B. ANDRI, dengan luas 9125 M2 terletak di Kelurahan Mondokan Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban adalah milik orang tua Pemohon yang keduanya saat ini telah meninggal dunia dan ahli warisnya adalah Pemohon bersama kedua adik pemohon yang bernama FREDY DWI CAHYONO dan ANDRI PURNAMA PUTRA.

-----Menimbang bahwa sebagaimana alat bukti surat yang diberi tanda P-12 berupa Sebidang tanah dengan sertipikat hak milik Nomor 01188, tercatat atas nama SULASTIK, dengan luas 548 M2 terletak di Kelurahan Mondokan Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban; dan alat bukti surat yang diberi tanda P-13 berupa Sebidang tanah dengan sertipikat hak milik Nomor 1503 tercatat atas nama Nyonya Hajjah SULASTIK, dengan luas 635 M2 terletak di Kelurahan Gedongombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban dan alat bukti surat yang diberi tanda P-14 berupa Sebidang tanah dengan sertipikat hak milik Nomor 84, tercatat atas nama SULASTIK B. ANDRI, dengan luas 9125 M2 terletak di Kelurahan Mondokan Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, yang mencatat sebab perubahan karena jual beli, dihubungkan dengan alat bukti surat yang diberi tanda P-7 berupa Surat Keterangan Medis dari dr Thoiful Chakim, Sp.N (Spesialis Neurologi) selaku dokter pemerintah pada RSUD dr. R. Koesma Tuban Nomor 812/005/414.102.01/2024, tertanggal 17 Oktober 2024 yang menerangkan bahwa ANDRI PURNAMA PUTRA menderita Gangguan Fungsi Kognitif dan Verbal akibat kelainan Perkembangan Saraf Pusat yang sampai saat ini belum dapat disembuhkan, dihubungkan pula dengan alat bukti surat yang diberi tanda P-10 dan P-11 berupa Surat pernyataan Ahli Waris, tersebut diatas Pengadilan berpendapat, bahwa adik Pemohon yang bernama ANDRI PURNAMA PUTRA tersebut telah menderita sakit Gangguan Fungsi Kognitif dan Verbal akibat kelainan Perkembangan Saraf Pusat yang belum dapat disembuhkan sehingga sesuai ketentuan hukum yang berlaku dianggap sudah tidak dapat melakukan suatu perbuatan-perbuatan, baik itu perbuatan yang berkaitan dengan hukum maupun perbuatan-perbuatan lainnya.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat, bahwa oleh karena telah ditemukan adanya fakta bahwa adik Pemohon yang bernama ANDRI PURNAMA PUTRA tersebut memang seorang yang dalam keadaan menderita sakit Gangguan Fungsi Kognitif dan Verbal akibat kelainan Perkembangan Saraf Pusat yang sampai sekarang belum dapat disembuhkan, maka permohonan Pemohon dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitum ke-2 yaitu untuk ditetapkan sebagai Pengampu dari adiknya yang bernama ANDRI PURNAMA PUTRA yang telah menderita sakit yang belum ada penyembuhannya, dan memberikan Ijin Pemohon selaku Pengampu dari adiknya tersebut diatas untuk menanda tangani Akta atau Surat-Surat yang berkaitan dengan proses peralihan hak terhadap:

- Sebidang tanah dengan sertipikat hak milik Nomor 01188, tercatat atas nama SULASTIK, dengan luas 548 M2 terletak di Kelurahan Mondokan Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban;
- Sebidang tanah dengan sertipikat hak milik Nomor 1503 tercatat atas nama Nyonya hajjah SULASTIK, dengan luas 635 M2 terletak di Kelurahan Gedongombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban;
- Sebidang tanah dengan sertipikat hak milik Nomor 84, tercatat atas nama SULASTIK B. ANDRI, dengan luas 9125 M2 terletak di Kelurahan Mondokan Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

-----Menimbang, bahwa oleh karena petitum Ke-2 dari Permohonan Pemohon dikabulkan maka dengan sendirinya maka Pengadilan berpendapat bahwa Petitum ke-1 dari Pemohon juga dikabulkan;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon patut dan berdasar menurut hukum untuk dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

-----Mengingat, Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

-----**M E N E T A P K A N**-----

1 Mengabulkan permohonan Pemohon.

1. Menetapkan Pemohon **IWAN SETIYO YUONO** sebagai Pengampu dari adiknya yang bernama **ANDRI PURNAMA PUTRA** yang telah menderita sakit Gangguan Fungsi Kongnitif dan Verbal akibat kelainan Perkembangan Saraf Pusat dan mengalami keterbelakangan mental/cacat mental dari sejak lahir hingga sekarang, dan memberikan ijin Pemohon selaku Pengampu dari adiknya tersebut diatas untuk menanda tangani Akta atau Surat-Surat yang berkaitan dengan proses peralihan hak terhadap:

- Sebidang tanah dengan sertipikat hak milik Nomor 01188, tercatat atas nama SULASTIK, dengan luas 548 M2 terletak di Kelurahan Mondokan Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban;
- Sebidang tanah dengan sertipikat hak milik Nomor 1503 tercatat atas nama Nyonya hajjah SULASTIK, dengan luas 635 M2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kelurahan Gedongombo, Kecamatan Semanding,
Kabupaten Tuban;

f. Sebidang tanah dengan sertifikat hak milik Nomor 84, tercatat
atas nama SULASTIK B. ANDRI, dengan luas 9125 M2 terletak
di Kelurahan Mondokan Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban;

2. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini
sebesar Rp.910.000,- (Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).

-----Demikian Penetapan ini diambil dan diucapkan dimuka persidangan
yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 27 Februari 2024 oleh
kami ANDI AQSHA,SH . Hakim Pengadilan Negeri Tuban dengan didampingi
oleh Dr.SEKHRONI,SH S.Ag.MH. Panitera pada Pengadilan Negeri Tuban
tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon

Panitera

Hakim

TTD.

TTD.

Dr.SEKHRONI,SH S.Ag.MH

ANDI AQSHA,SH

Biaya biaya:

Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,
Biaya Proses/ATK	:	Rp	60.000,
PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,
Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	750.000.-
Sumpah	:	Rp	20.000,
Materai	:	Rp	10.000,
Redaksi	:	Rp	10.000,
Leges	:	Rp	10.000,

Jumlah Rp. 910.000,-

(Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)